



PUTUSAN

Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS SAPUTRO,S.STP bin (alm) MARDIONO..**
Tempat lahir : Bontang.
Umur / tanggal lahir : ± 33 Tahun / 21 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. R. Soeprpto Gg. Polo Air No. 21, Rt.-021,
Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang..
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Penahanan Terdakwa tersebut selanjutnya telah ditanggguhkan berdasarkan :

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Penangguhan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Pebruari 2019, Nomor 40/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Smr.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Surasman, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "SURASMAN & REKAN", beralamat di Jalan A. Yani No.26, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2018;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Nopember 2019, Nomor : 22/PID-TPK/2019/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Nopember 2019, Nomor :22/PID-TPK/2019/PT.SMR., tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr., dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP. bin MARDIONO (alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2018, No. REG. PERKARA : PDS - 05/ BTG/09/ 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin MARDIONO (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) oleh Sekda Kota Bontang bersama-sama dengan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kabag

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setda Kota Bontang sejak tanggal 29 September 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/166/BKD.2 tanggal 27 September 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/1220/BKD.02 tanggal 29 September 2012, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 bersama dengan H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) pada tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Nopember 2011, pada Kegiatan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik untuk belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 8 Juni 2012, pada Kegiatan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan sebesar Rp. 148.547.508.818,- (Seratus empat puluh Delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rencana kebutuhan Lahan tahun 2012. Diantaranya:

N	Peruntukan	Lokasi	Luas	Estimasi	SKPD
o	Lahan	Lahan	(M2)	Anggaran	
1	Gedung Autis	Kel. Api - api	11.000	16.500.000.00 0,-	Dinas Pendidikan

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Rumah Seni	Kel. Api - api	6.200	6.820.000.00 0,-	Dinas Pariwisata
3.	Lapangan Olah raga	Kanaan	10.000	3.050.000.00 0,-	Kel. Kanaan
	JUMLAH		27.200	26.370.000.00 0,-	

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah Tahun Anggaran 2012 untuk Gedung Kesenian, Gedung Olah Raga dan Gedung Autis menggunakan dana dari APBD TA 2012 Murni dan APBD Perubahan;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1.20.01 02 16 5 2 tanggal 5 Januari 2012 pada kegiatan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dengan total dana yang tersedia sebesar Rp. 33.787.050.000,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun anggaran 2012 nomor 1.20 1.20.01 02 16 5 2 tanggal 30 Oktober 2012 pada kegiatan Pengadaan lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dengan total dana yang tersedia sebesar Rp. 149.379.708.818,- (serratus empat puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa untuk penetapan LOKASI Gedung Autis sesuai dengan Berita acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 21/BA-16.08/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dengan alamat Lokasi jalan Tenis Kelurahan Api – api Kec. Bontang Utara dengan luas tanah kurang lebih 6.163 M2 dan berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 411 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang penetapan lokasi lahan untuk Pembangunan Gedung Autis dan Fasilitas Pendukung lainnya di kelurahan Api – Api kecamatan Bontang Utara ,dan sebelumnya untuk penerbitan keputusan walikota tersebut Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) membuat konsep sendiri dibantu oleh stafnya yang kemudian di paraf oleh Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT selaku Kabag Pemerintahan dan diajukan ke bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut untuk diajukan kepada Walikota Bontang untuk menjadi Surat Keputusan Penetapan Lokasi dengan dasar pembuatannya berdasarkan pertimbangan teknis dari pihak BPN yang menyatakan bahwa tanah yang akan ditetapkan tersebut langsung dibuat draftnya untuk

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Bagian Hukum Pemkot Bontang setelah disahkan walikota Bontang selanjutnya dilakukan proses pengadaan tanah;

- Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2012 terdapat Perubahan ketiga komposisi dan personalia panitia pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 sbb :
 - 1) Ketua Sekretaris Daerah
 - 2) Wakil Ketua Asisten Administrasi Pemerintahan
 - 3) Sekretaris Kepala Seksi Hak-hak atas tanah (Kantor Pertanahan)
 - 4) Anggota :
 - Kepala Bappeda
 - Kepala Dinas PU
 - Kabag Pemerintahan
 - Kasubsi Pendaftaran Tanah Pemerintah (Kantor Pertanahan)
 - Camat (Tempat pengadaan tanah)
 - Lurah (Tempat Pengadaan tanah)
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2012 terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) menelpon sdr. Sarwono Singgih, SE selaku Lembaga Penilai harga Tanah memberitahukan bahwa akan ada pembebasan tanah oleh Pemkot Bontang dengan biaya dari pemilik tanah, selanjutnya sdr. Sarwono Singgih, SE datang ke Bontang untuk melihat lokasi yang akan dinilai dan negosiasi biaya jasa penilai, setelah ada kesepakatan besarnya biaya jasa lembaga Penilai yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak;
- Bahwa Pada bulan Juni 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menghubungi H Rustam untuk memastikan apakah tanahnya yang pernah ditawarkan jadi dijual karena ada berita via surat kabar Bontang Post bahwa Pemkot Bontang rencana akan membangun sekolah Autis;
- Bahwa setelah ada kepastian bahwa tanah milik H Rustam akan dijual kemudian pada tanggal 3 Juli 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menemui Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dengan maksud menawarkan tanah dan diarahkan oleh Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT untuk menemui terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) dan terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO melakukan pengecekan lokasi, Setelah ada pengecekan lokasi pada malamnya sdr. HUSEIN ASSEGAF menemui H. Rustam untuk memberitahu bahwa lokasi telah dicek oleh Pemkot Bontang dan meminta copy surat tanah (surat tanah milik H SUPU ayah H Rustam) serta tanah yg akan dijual seluas 6000 M2 ditawarkan seharga Rp. 1.100.000/M²;
- Bahwa Pada Tanggal 10 Juli 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menemui terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO di Pemkot Bontang untuk menanyakan perkembangan tanah yang ditawarkan dan saat itu Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT membahas kalau harga cocok akan digunakan untuk Gedung Autis;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan membuat surat ke Dinas/Instansi untuk melakukan Peninjauan lokasi pengadaan tanah tahun 2012 termasuk didalamnya Gedung Autis;
- Bahwa Tanggal 1 September 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) membuat surat kuasa dibawah tangan yang isinya pemilik tanah H. SUPU member kuasa kepada sdri. SRI WAHYUNI (Istri HUSEIN ASSEGAF) untuk untuk menjual, negosiasi, menetapkan harga, menerima pembayaran kepada Pemkot Bontang, luas tanah 6.163 M² (surat kuasa tidak ditandatangani Lurah dan Camat hanya diketahui oleh Notaris tanggal 9 Oktober 2012);
- Bahwa pada Tanggal 7 September 2012 sdri. SRI WAHYUNI selaku kuasa dibawah tangan dari sdr. H. SUPU (pemilik tanah), menawarkan tanah di Jl Reformasi Kelurahan Api Api Kec. Bontang Utara seluas 11.000 M2 dengan harga rp. 1.700.000/M2 ke walikota Bontang cq Kabag Pemerintahan;
- Bahwa pada Tanggal 20 September 2012 membuat Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah no. 593.83/1013/X/2012. Dan pada Tanggal 17 September 2012 Kadisdik Kota Bontang membuat Telaah Staf no.420/1367/Disdik.02 perihal rencana lahan untuk pembangunan gedung SD termasuk Gedung Auitis Center;
- Bahwa Pada tanggal 13-25 September 2012 Lembaga Penilai Harga Tanah dari Kantor SIH WIYARDI & REKAN melakukan penilaian obyek lahan

Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Gedung Seni, Gedung Autis dan Gedung Olah Raga, dengan hasil penilaiannya dituangkan dalam laporan :

a. Laporan nomor :LAP :638/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 638/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Autis sebesar rp. 1.796.000/M2, atas permintaan Ibu SRI WAHYUNI,

b. Laporan nomor :LAP :639/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Seni sebesar rp. 1.150.000/M2, atas permintaan Ibu ZAINAB SHAHAB.

c. Laporan nomor :LAP :796/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 796/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Sarana olah raga Kanaan sebesar rp. 300.000/M2, atas permintaan Bp. Darius Sima.

Biaya untuk lembaga Apraisal dibayar oleh H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) kepada terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm).

- Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2012 Asisten Administrasi Pemerintah dengan surat No. 593/911/-Pem-Um.A TGL 05 OKT 2012 mengundang Tim terkait untuk hadir tanggal 8 Oktober 2013 dalam rangka negosiasi lahan untuk lokasi Gedung Seni, Gedung Autis dan Labkesda;
- Bahwa pada tanggal Tanggal 8 Oktober 2012 Pemilik tanah (H. SUPU) dan terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) dihadiri Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Utara (Dra. HJ. SALMAWATI), Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan (M. Ihsan S.STP) , Ketua RT.37 (Yatimin) dan saksi batas (H. Kadir, H. Sammang) melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran tanah;
- Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2012 Asisten Administasi Pemerintahan mengumumkan tanah yang akan dibebaskan Pemkot dengan Pengumuman NO.593/3/Pem-Um.A TGL 08 OKT 2012;
- Bahwa pada Tanggal 09 Oktober 2012 , Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) dengan diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT mengajukan Surat nomor : 900/ 326 / Pem.Um.A perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang ditujukan

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Bontang. (Untuk Lahan Gedung Autis senilai Rp.9.244.500.000,- dan Lahan Gedung Seni senilai Rp.7.268.075.000)Dan Surat permohonan tersebut di Disposisi oleh Sekda yang ditujukan kepada Kabag Keuangan dengan isi "Evaluasi administrasinya dan Proses";

- Bahwa pada Tanggal 10 OKT 2012 dilaksanakan rapat negosiasi yang dipimpin Kabag Pemerintahan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT yang dihadiri juga oleh terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm), Kuasa pemilik (SRI WAHYUNI), Lurah Api Api, dimana dari hasil negosiasi antara Kabag Pemerintahan dan kuasa pemilik disepakati harga tanah sebesar Rp. 1.500.000/M² dan dibuat BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA TANAH yang ditandatangani Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM) dengan Kuasa Pimilik (SRI WAHYUNI);
- Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2012 dilaksanakan pembayaran tanah untuk gedung Autis oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada sdr. SRI WAHYUNI (Kuasa pemilik) sebesar RP. 9.224.500.000,00 dikurangi PPH.5% Rp. 462.225.000,00 = Rp. 8.782.275.000,00 yang dimasukkan ke Bank Kaltim Rek Tabungan nomor. 0082000474 atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa Uang hasil pembayaran tanah dari Pemkot Bontang sebesar Rp. 8.782.275.000,00 oleh H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGRAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) diberikan kepada pemilik tanah H.SUPU melalui sdr. H RUSTAM sebesar Rp.6.421.150.000,00 terdiri dari sebesar Rp. 6.071.150.000,00 ditransfer melalui bank dan tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 karena pemilik hanya menawarkan dengan harga rp. 1.100.000 / M2 dan fee sebesar Rp. 50.000/M2 serta kelebihan uang sebesar rp. 2.361.125.000,00 menjadi milik H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGRAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan);
- Bahwa sebelum dan saat negosiasi harga, Panitia tidak pernah menghubungi atau menanyakan langsung kepada pemilik tanah (H.SUPU atau H.RUSTAM) mengenai harga tanah yang ditawarkan kepada Pemerintah Kota Bontang padahal tanggal 8 Oktober 2012 PPTK terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi yang saat itu juga dihadiri pemilik tanah;
- Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2013 diterbitkan Peta Bidang tanah di Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara dengan nomor induk bidang 16.10.01.06.01544 dengan luas 6.163 M2;

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penetapan LOKASI Gedung Seni sesuai dengan Berita acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 19/BA-16/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dengan alamat lokasi di jalan MT. Hatryono Rt 29 Kelurahan Api – Api Bontang Utara dengan luas kurang lebih 6.761M2 dan sesuai dengan Keputusan walikota Bontang Nomor 410 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Rumah Seni dan Fasilitas Pendukung lainnya di kelurahan Api – Api Kecamatan Bontang Utara, menetapkan lokasi untuk pembangunana rumah seni dan fasilitas pendukung lainnya di jalan Masuk bank Dhanarta kelurahan Api – Api kecamatan Bontang Utara dengan luas 6.761 M2;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2012 terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK, menelpon sdr. Sarwono Singgih. SE selaku Lembaga Penilai harga Tanah memberitahukan bahwa akan ada pembebasan tanah oleh Pemkot Bontang dengan biaya dari pemilik tanah, selanjutnya sdr. SARWONO SINGGIH datang ke Bontang untuk melihat lokasi yang akan dinilai dan negosiasi biaya jasa penilai, setelah ada kesepakatan besarnya biaya jasa lembaga Penilai yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak ;
 - a) Tanggal 16 Juli 2012 Kepala Disbudpar Bontang mengirim surat no. 430/267/disbudpar.2 ke Sekda cq Kabag Pemerintahan perihal usulan kebutuhan lahan TA 2012 sebagai tindak lanjut surat tanggal 25 September 2009;
 - b) sekitar bulan Juli 2012 sdr. YOSEP meminta tolong kepada H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) untuk menjualkan tanah H Muchammad Nurdin (Adik ipar) terletak di Kelurahan Api Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang seharga Rp. 900.000.000,- /m2;
 - c) Tanggal 17 Juli 2012 Pemilik tanah sdr. H.MUHAMMAD NURDIN membuat Surat Pernyataan Asal usul tanah Perwatasan yang diketahui oleh Ketua RT 29 dan Lurah Api-Api yang menerangkan bahwa asal usul tanah berasal dari Pembelian dari sdr. DAENG MANGATI sesuai Akta Jual Beli No. 301/PPAT/BTG/1985 tanggal 26 Juli 1985 seluas 6.200 M²;
 - d) Tanggal 1 Agustus 2012 Pemilik tanah sdr. H.MUHAMMAD NURDIN membuat Surat;

Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.83/896.1/IX/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang diketahui Ketua RT 29, Lurah Api-Api dan Camat Bontang Utara;
- o Surat Pernyataan Tidak Sengketa
- o Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatanan
- o Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan yang dihadiri dan disaksikan oleh:
 - 1) Dra. Hj.Salmawati selaku Kasi tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Utara;
 - 2) M.Ihsan,S,STP selaku Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Api-Api;
 - 3) Toni Suhartono selaku Ketua RT 29
 - 4) Nurhaninah selaku yang berbatasan.
- Pada bulan Agustus 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menawarkan tanah kepada Pemkot Bontang melalui terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) atas penawaran tersebut terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm), H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) meninjau lokasi dan diberikan copy surat tanah;
- Bahwa pada Tanggal 9 Agustus 2012 terdapat notulen rapat pembahasan kegiatan pengadaan lahan tahun 2012 yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL HIDAYATI,MM) dengan kesimpulan untuk lahan Gedung seni dengan lokasi yang sudah ada dan sesuai arahan tata ruang sudah dapat dilanjutkan diproses pengadaan lahannya;
- Bahwa Tanggal 13 Agustus 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan mengirimkan surat No. 100/233/Pem.Um-A ke Dinas/Instansi untuk melakukan Peninjauan lokasi pengadaan tanah tahun 2012, namun dalam daftar tidak ada peninjauan ke lokasi untuk Gedung Seni;
- Bahwa Tanggal 15 dan 16 Agustus 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Survey (DODDY SUKMA M,ST) yang diikuti oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang bersama Tim Teknis dinas terkait, namun untuk lokasi Gedung seni di Kelurahan Api-Api tidak dilakukan peninjauan lapangan;
- Pada tanggal 1 September 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) membuat Surat Kuasa dibawah tangan yang isinya pemilik tanah H.

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



MUCHAMMAD NURDIN memberikan kuasa kepada sdr. Zainab SHAHAB (menantu HUSEIN ASSEGAF) untuk menjual, negosiasi, menetapkan harga, menerima pembayaran. (dalam surat kuasa tidak diketahui Lurah Api Api dan Camat Bontang Utara hanya diketahui Notaris tertanggal 9 Oktober 2012 dan 2 (dua) saksi) dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut tanggal 5 September 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menawarkan tanah seluas 6.200 m2 di Kelurahan Api Api Bontang Utara dengan harga Rp. 1.500.000/M2 ke Walikota cq Kabag Pemerintahan (Surat penawaran ditandatangani sdr. ZAINAB SHAHAB);

- Bahwa pada Tanggal 13 September 2012 dibuat Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 nomor :650/671/DTRK-B oleh Tim Survey (DODDY SUKMA M,ST) atas pelaksanaan peninjauan lapangan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 15 dan 16 Nopember 2012 yang diikuti oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang bersama Tim Teknis dinas terkait, namun untuk lokasi Gedung seni di Kelurahan Api-Api tidak dilakukan peninjauan lapangan;
- Pada tanggal 13-25 September 2012 Lembaga Penilai Harga Tanah dari Kantor SIH WIYARDI & REKAN melakukan penilaian obyek lahan untuk Gedung Seni, Gedung Autis dan Gedung Olah Raga, dengan hasil penilaiannya dituangkan dalam laporan:
 - a. Laporan nomor :LAP :638/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 638/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Autis sebesar Rp. 1.796.000/M2, atas permintaan Ibu SRI WAHYUNI.
 - b. Laporan nomor :LAP :639/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Seni sebesar Rp. 1.150.000/M2, atas permintaan Ibu ZAINAB SHAHAB.
 - c. Laporan nomor :LAP :796/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 796/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Sarana olah raga Kanaan sebesar rp. 300.000/M², atas permintaan Bp. Darius Sima.

Biaya untuk lembaga Appraisal dibayar oleh sdr.HUSEIN ASEGAF (pihak yang menawarkan tanah ke Pemkot Bontang) kepada terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm);

- Tanggal 28 September 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Survey (DODDY SUKMA M,ST) yang diikuti oleh Dinas Tata Ruang Kota

Halaman 11 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang bersama Tim Teknis dinas terkait ke lokasi Gedung seni di Kelurahan Api-Api. Berdasarkan peninjauan lokasi yang dilakukan, bahwa lokasi tanah direkomendasikan untuk dilanjutkan;

- Tanggal 5 Oktober 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan dengan surat No. 593/911/-Pem-Um.A TGL 05 OKT 2012 mengundang Tim terkait untuk hadir tanggal 8 Oktober 2013 dalam rangka negosiasi lahan untuk lokasi Gedung Seni, Gedung Autis dan Labkesda;
- Tanggal 8 Oktober 2012 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan antara Pemilik tanah (H.Muchammad Nurdin) dan PPTK terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) dihadiri Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Utara, Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan, Ketua RT.29 dan saksi batas melaksanakan pemeriksaan tanah perwatasan;
- Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL HIDAYATI,MM) mengumumkan tanah yang akan dibebaskan Pemkot dengan Pengumuman NO.593/2/Pem-Um.A TGL 08 OKT 2012 bahwa pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan selama 7 (Tujuh) hari setelah pengumuman, apabila tidak ada yang keberatan maka pelaksanaan pembebasan tanah akan ditindaklanjuti. Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) dengan diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT mengajukan Surat nomor : 900/ 326 / Pem.Um.A perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Bontang. (Untuk Lahan Gedung Autis senilai Rp.9.244.500.000,- dan Lahan Gedung Seni senilai Rp.7.268.075.000) Dan Surat permohonan tersebut di Disposisi oleh Sekda yang ditujukan kepada Kabag Keuangan dengan isi "Evaluasi administrasinya dan Proses";
- Bahwa Tanggal 10 Oktober 2012 Walikota Bontang dengan KEP No. 410 TH 2012 TGL 10 OKT 2012 menetapkan lokasi lahan untuk pembangunan rumah seni seluas ± 6.761 M2 dilaksanakan rapat negosiasi yang dipimpin Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dihadiri terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm), Kuasa pemilik (ZAINAB SHAHAB), Lurah Api Api, dimana dari hasil negosiasi antara Kabag Pemerintahan dan kuasa pemilik disepakati harga tanah sebesar Rp. 1.075.000/M2 yang diketahui oleh Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



HIDAYATI,MM) dan dibuat BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA TANAH yang ditandatangani Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM) dengan Kuasa Pemilik (ZAINAB SHAHAB), Pemilik lahan (H.M.NURDIN) membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan nomor : 593.83/1058/Kec. Bontang Utara kepada terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm) an. PEMKOT BONTANG yang diketahui Lurah Api-Api dan Camat Bontang Utara, dan membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh Ketua RT 29 dan Lurah Api-Api;

- Bahwa Tanggal 11 Oktober 2012 dibuat Berita Acara Pembayaran lahan Gedung Seni oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM);
- 2) Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL HIDAYATI,MM);
- 3) Kabag Pemerintahan (Dra Hj. NOORHAYATI NS,MSi);
- 4) Kasubag Pertanahan (DIMAS SAPUTRO);
- 5) Camat Bontang Utara;
- 6) Lurah Api-Api;

kepada ZAINAB SHAHAB (Kuasa pemilik) sebesar Rp. 7.268.075.000,00 dikurangi PPH.5% Rp. 363.403.750,00 = Rp. 6.904.671.250,00;

- Bahwa Tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan SP2D nomor : 3731/SP2D/LS/2012 dana sebesar Rp.6.904.671.250,00 telah diterima melalui Bank Kaltim Rek Tabungan nomor. 0082366687 atas nama ZAINAB SHAHAB selaku Kuasa Pemilik Lahan;

- Bahwa Uang hasil pembayaran tanah dari Pemkot Bontang oleh H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) diberikan kepada pemilik tanah melalui sdr. H. YOSEP sebesar Rp. 4.750.035.000,00 dengan rincian tgl 12 Oktober 2012 Rp 4.000.035.000,00, ke Rekening H. M Nurdin di Bank Mandiri Rp. 500.000.000,00 dan Rp, 250.000.000,00 atau terdapat selisih Rp. 2.154.636.250,00;

- Bahwa Pembebasan tanah untuk pembangunan Gedung Seni oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak dilakukan langsung kepada pemilik mengakibatkan Pemkot Bontang melalui Tim Pelaksana Kegiatan pembebasan lahan membayar harga ganti rugi sebesar Rp. 1.075.000,00 per meter persegi kepada sdr. ZAINAB SHAHAB selaku Kuasa Pemilik sedangkan apabila pembebasan dilaksanakan secara langsung kepada sdr. H. YOSEP hanya ditawarkan sebesar Rp. 900.000,00 / M²;

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 13 Januari 2013 diterbitkan Peta Bidang tanah di Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara dengan nomor induk bidang 16.10.01.06.01543 dengan luas 6.163 M²;
- Bahwa untuk Lokasi gedung olah raga kenaan bedasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 31/BA-16.08/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan alamat lokasi di jalan Damai Gang Rt 11 Kelurahan Kanaan Kec. Bontang Barat dengan luas tanah kurang lebih 12.500 M², dan disesuaikan dengan keputusan walikota Nomor 463 tahun 2012 Tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi lahan untuk pembangunan sarana olah raga dan fasilitas pendukung lainnya di kelurahan kanaan kecamatan Bontang Barat Kota Bontang seluas kurang lebih 12.500 M²;
- Bahwa TanggalJuni 2012 dengan surat nomor 100/185/VI/KEC.BB.02, Camat Bontang Barat mengirim surat ke Walikota Bontang Cq Kabag Pemerintahan perihal pembebasan lahan untuk sarana olah raga. Sehingga Tanggal 02 Juli 2012 sdri. DARIUS SIMA selaku kuasa Notariil No.35 tanggal 27 Juni 2012 dari pemilik tanah sdr. H. GIMUN UTOMO, dibuat dihadapan Notaris Selmi Matarru, SH, menawarkan tanah seluas 12.089 M² terletak di RT.11 Kelurahan Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dengan harga Rp. 350.000,00/M² ke Walikota Bontang cq Kabag Pemerintahan;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 nomor 100/233/Pem.Um-A, Asisten Administrasi Pemerintahan membuat undangan untuk melaksanakan peninjauan lokasi pengadaan tanah tahun 2012 tanggal 15-16 Agustus 2012. Dan sekitar Tanggal 08 Oktober 2012 Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengumumkan rencana pengadaan sarana prasarana olah raga Kanaan seluas 12.089 M²;
- Bahwa Tanggal 30 Oktober 2012 Walikota Bontang dengan KEP No.463 TH 2012 menetapkan lokasi lahan untuk pembangunan sarana olah raga kanaan seluas 12.500 M² dan sekitar Tanggal 23 Nopember 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan dengan surat No. 593/911/-Pem-Um.A mengundang Tim terkait untuk hadir tanggal 26 Nopember 2013 dalam rangka negosiasi lahan sarana olah raga kanaan;
- Bahwa Tanggal 26 Nopember 2012 dilaksanakan rapat negosiasi yang dipimpin Kabag Pemerintahan yaitu Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dihadiri terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm), BPN Kota Bontang (Kasturi), Kelurahan Panaan (Vinson), Kec. Bontang

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Masriah), Kuasa pemilik (DARIUS.S), Dinas PU (Jefry S), Kec. Bontang Barat (Abdul Safa Muha, Rosman Sutia), Bappeda (Endi Hasany), Bagian Pemerintahan Umum (Ery Yuliansyah) dimana dari hasil negosiasi antara Panitia yang dipimpin Kabag Pemerintahan dan kuasa pemilik disepakati harga tanah sebesar Rp. 250.000/M2 dan dibuat Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah yang ditandatangani Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM) dengan Kuasa Pimilik (DARIUS SIMA);

- Bahwa yang dijadikan acuan Pimpinan Rapat (Kabag Pemerintahan) dalam melaksanakan negosiasi adalah NJOP tahun 2012 Rp. 36.000,00 yang dikeluarkan oleh kantor Pajak dan harga yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Tanah (Apraisal) dari Kantor SIH WIRYADI & Rekan nomor LAP : 639/SIH-PN/25/09/2012, No. File : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 300.000 per M2 (atas permintaan kuasa penjual (DARIUS SIMA));
- Bahwa Tanggal 28 Nopember 2012 Pemilik tanah (H. GIMUN UTOMO) dan terdakwa DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (Alm)dihadiri Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Barat (NAKROZI dan ROSMAN SURIA), Kasi Tata Permintahan Kelurahan Kanaan (RONY APRIANSYAH, S.IP), Ketua RT.37 (Yatimin) dan saksi batas (H. Kadir, H. Sammang) melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran tanah;
- Tanggal 12 Desember 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan pembayaran sebesar Rp. 3.022.250.000 dan Tanggal 17 Desember 2012 Tim Pengadaan Tanah membayar ganti rugi tanah kepada kuasa pemilik (DARIUS SIMA) sebesar Rp. 3.022.250.000,00 dikurangi PPh 5% Rp. 151.112.500,00 = Rp. 2.871.137.500,00 ke Bank Kaltim rekening tabungan no. 0082248421 atas nama DARIUS SIMA;
- Bahwa Uang hasil pembayaran tanah dari Pemkot Bontang sebesar Rp. 2.871.137.500,00 oleh Kuasa Pemilik (DARIUS SIMA) diberikan kepada pemilik tanah H. GIMUN UTOMO dengan cara transfer sebesar Rp.1.618.000.000,00 dan tunai sebesar Rp. 500.000.000,00, sdr. BENYAMIN LOE sebesar Rp. 150.000.000,00, sdr. DAUD PADANG sebesar Rp. 162.000.000,00, membayar Appraisal Rp. 35.000.000,00 serta sebesar Rp. 406.137.500,00 menjadi keuntungan sdr. DARIUS SIMA;
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPTK) oleh Sekda Kota Bontang bersama-sama dengan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Bontang sejak tanggal 29 September 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/166/BKD.2 tanggal 27 September 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/1220/BKD.02 tanggal 29 September 2012, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 bersama dengan H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) ,hal tersebut melanggar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuttan dan manfaat untuk masyarakat;
Pasal 61 ayat (1) :
Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
Pasal 136, ayat (1) :

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindehan Hak atas Tanah;
5. Peraturan Kepala BPN Nomoer 3 tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah denagn Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum pasal 57 ayat :
 - (1) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untyuk kepentingan instansi pemetrintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah
 - (2) Pelaksanaan penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak dihadapan kepala kantor Pertanahan Kabupaten /Kota

Pasal 61 ayat :

- (1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Jo pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh pihak;
- (2) Dalam Hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota maka tata caranya berlakuka juga ketentuan pasal 55 sampai dengan pasal 59

Pasal 63 ayat (1) huruf :

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana diatus dalam BAB IV dan Pasal 61, Panitia Pengadaan Tanah kabupaten /kota

Halaman 17 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



melakukan pemberkasan dokumen pengadaan tanah untuk setiap bidang, yang terdiri dari : Surat Pelepasan / Penyerahan Hak atas tanah;

6. Keputusan Walikota Bontang Nomor :

- 411 tahun 2012 tanggal 10 oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Gedung Autis dan Fasilitas Pendukung lainnya di kelurahan Api – api kecamatan Bontang Utara;
- 410 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi lahan untuk Pembangunan rumah seni dan fasilitas pendukung lainnya dileurahan api – Api kecamatan Bontang Utara;
- 463 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan sarana olah raga dan fasilitas pendukung lainnya di kelurahan kanan kecamatan bontang barat;

Poin kedua, Hurus b

Pemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang – barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan kepada yang berhak'

- Bahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) oleh Sekda Kota Bontang bersama-sama dengan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Bontang sejak tanggal 29 September 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/166/BKD.2 tanggal 27 September 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/1220/BKD.02 tanggal 29 September 2012, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 bersama dengan H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.142.043.750,- (Tujuh milyar seratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan surat Perwakilan

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-298/PW17/5/2015 tanggal 13 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Gedung Autis di kelurahan Api – Api, Gedung Gedung seni di kelurahan Api – Api dan Gedung Olah Raga Kanan kota Bontang tahun anggaran 2012 yang ditandatangani pada tanggal 13 September 2017 oleh Jumanto,Ak, CFE, CFrA., M. Agus Shofie, Se; Abu Sofyan, SH; Novi Khairul Huda; Putri Octavia. SE dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonangan Pangihutanm M.M, CA, CfrA;

Perbuatan terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) oleh Sekda Kota Bontang bersama-sama dengan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Bontang sejak tanggal 29 September 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/166/BKD.2 tanggal 27 September 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/1220/BKD.02 tanggal 29 September 2012, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 bersama dengan H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) pada tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang atau setidaknya

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Nopember 2011, pada Kegiatan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik untuk belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 8 Juni 2012, pada Kegiatan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan sebesar Rp. 148.547.508.818,- (Seratus empat puluh Delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
- Bahwa berdasarkan Rencana kebutuhan Lahan tahun 2012. Diantaranya :

N o	Peruntukan Lahan	Lokasi Lahan	Luas (M2)	Estimasi Anggaran	SKPD
1	Gedung Autis	Kel. Api - api	11.000	16.500.000.00 0,-	Dinas Pendidikan
2.	Rumah Seni	Kel. Api - api	6.200	6.820.000.00 0,-	Dinas Pariwisata
3.	Lapangan Olah raga	Kanaan	10.000	3.050.000.00 0,-	Kel. Kanaan
	JUMLAH		27.200	26.370.000.00 0,-	

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah Tahun Anggaran 2012 untuk Gedung Kesenian, Gedung Olah Raga dan Gedung Autis menggunakan dana dari APBD TA 2012 Murni dan APBD Perubahan;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20 1.20.01 02 16 5 2 tanggal 5 Januari 2012 pada kegiatan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dengan total dana yang tersedia

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



sebesar Rp. 33.787.050.000,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun anggaran 2012 nomor 1.20 1.20.01 02 16 5 2 tanggal 30 Oktober 2012 pada kegiatan Pengadaan lahan bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dengan total dana yang tersedia sebesar Rp. 149.379.708.818,- (serratus empat puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa untuk penetapan LOKASI Gedung Autis sesuai dengan Berita acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 21/BA-16.08/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dengan alamat Lokasi jalan Tennis Kelurahan Api – api Kec. Bontang Utara dengan luas tanah kurang lebih 6.163 M2 dan berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 411 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang penetapan lokasi lahan untuk Pembangunan Gedung Autis dan Fasilitas Pendukung lainnya di kelurahan Api – Api kecamatan Bontang Utara ,dan sebelumnya untuk penerbitan keputusan walikota tersebut Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) membuat konsep sendiri dibantu oleh stafnya yang kemudian di paraf oleh Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT selaku Kabag Pemerintahan dan diajukan ke bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut untuk diajukan kepada Walikota Bontang untuk menjadi Surat Keputusan Penetapan Lokasi dengan dasar pembuatannya berdasarkan pertimbangan teknis dari pihak BPN yang menyatakan bahwa tanah yang akan ditetapkan tersebut langsung dibuat draftnya untuk diajukan kepada Bagian Hukum Pemkot Bontang setelah disahkan walikota Bontang selanjutnya dilakukan proses pengadaan tanah;
- Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2012 terdapat Perubahan ketiga komposisi dan personalia panitia pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 sbb :
 - 1) Ketua Sekretaris Daerah
 - 2) Wakil Ketua Asisten Administrasi Pemerintahan
 - 3) Sekretaris Kepala Seksi Hak-hak atas tanah (Kantor Pertanahan)
 - 4) Anggota :
 - Kepala Bappeda;
 - Kepala Dinas PU;

Halaman 21 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Pemerintahan ;
 - Kasubsi Pendaftaran Tanah Pemerintah (Kantor Pertanahan);
 - Camat (Tempat pengadaan tanah);
 - Lurah (Tempat Pengadaan tanah);
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2012 terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm), menelpon sdr. Sarwono Singgih, SE selaku Lembaga Penilai harga Tanah memberitahukan bahwa akan ada pembebasan tanah oleh Pemkot Bontang dengan biaya dari pemilik tanah, selanjutnya sdr. SARWONO SINGGIH datang ke Bontang untuk melihat lokasi yang akan dinilai dan negosiasi biaya jasa penilai, setelah ada kesepakatan besarnya biaya jasa lembaga Penilai yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak;
- Bahwa Pada bulan Juni 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menghubungi H Rustam untuk memastikan apakah tanahnya yang pernah ditawarkan jadi dijual karena ada berita via surat kabar Bontang Post bahwa Pemkot Bontang rencana akan membangun sekolah Autis;
- Bahwa setelah ada kepastian bahwa tanah milik H Rustam akan dijual kemudian pada tanggal 3 Juli 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menemui Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dengan maksud menawarkan tanah dan diarahkan untuk menemui terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm);
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) dan terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) melakukan pengecekan lokasi, Setelah ada pengecekan lokasi pada malamnya sdr. HUSEIN ASSEGAF menemui H. Rustam untuk memberitahu bahwa lokasi telah dicek oleh Pemkot Bontang dan meminta copy surat tanah (surat tanah milik H SUPU ayah H Rustam) serta tanah yg akan dijual seluas 6000 M2 ditawarkan seharga Rp. 1.100.000/M2;
- Bahwa Tanggal 10 Juli 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menemui terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) di Pemkot Bontang untuk menanyakan perkembangan tanah yang ditawarkan dan saat itu Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT membahwas apabila harga cocok akan digunakan untuk Gedung Autis;

Halaman 22 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan membuat surat ke Dinas/Instansi untuk melakukan Peninjauan lokasi pengadaan tanah tahun 2012 termasuk didalamnya Gedung Autis;
- Bahwa Tanggal 1 September 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) membuat surat kuasa dibawah tangan yang isinya pemilik tanah H. SUPU member kuasa kepada sdr. SRI WAHYUNI (Istri HUSEIN ASSEGAF) untuk untuk menjual, negosiasi, menetapkan harga, menerima pembayaran kepada Pemkot Bontang, luas tanah 6.163 M3 (surat kuasa tidak ditandatangani Lurah dan Camat hanya diketahui oleh Notaris tanggal 9 Oktober 2012);
- Bahwa pada Tanggal 7 September 2012 sdr. SRI WAHYUNI selaku kuasa dibawah tangan dari sdr. H. SUPU (pemilik tanah), menawarkan tanah di Jl Reformasi Kelurahan Api Api Kec. Bontang Utara seluas 11.000 M2 dengan harga rp. 1.700.000/M2 ke walikota Bontang cq Kabag Pemerintahan;
- Bahwa pada Tanggal 20 September 2012 membuat Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah no. 593.83/1013/X/2012. Dan pada Tanggal 17 September 2012 Kadisdik Kota Bontang membuat Telaah Staf no.420/1367/Disdik.02 perihal rencana lahan untuk pembangunan gedung SD termasuk Gedung Auitis Center;
- Bahwa Pada tanggal 13-25 September 2012 Lembaga Penilai Harga Tanah dari Kantor SIH WIYARDI & REKAN melakukan penilaian obyek lahan untuk Gedung Seni, Gedung Autis dan Gedung Olah Raga, dengan hasil penilaiannya dituangkan dalam laporan :
 - a. Laporan nomor :LAP :638/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 638/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Autis sebesar rp. 1.796.000/M2, atas permintaan Ibu SRI WAHYUNI;
 - b. Laporan nomor :LAP :639/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Seni sebesar rp. 1.150.000/M2, atas permintaan Ibu ZAINAB SHAHAB;
 - c. Laporan nomor :LAP :796/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 796/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Sarana olah raga Kanaan sebesar rp. 300.000/M2, atas permintaan Bp. Darius Sima;

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya untuk lembaga Apraisal dibayar oleh H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) kepada terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm);

Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2012 Asisten Administrasi Pemerintah dengan surat No. 593/911/-Pem-Um.A TGL 05 OKT 2012 mengundang Tim terkait untuk hadir tanggal 8 Oktober 2013 dalam rangka negosiasi lahan untuk lokasi Gedung Seni, Gedung Autis dan Labkesda;

- Bahwa pada tanggal Tanggal 8 Oktober 2012 Pemilik tanah (H. SUPU) dan terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) dihadiri Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Utara (Dra. HJ. SALMAWATI), Kasi Tata Permintahan Kelurahan (M. Ihsan S.STP) , Ketua RT.37 (Yatimin) dan saksi batas (H. Kadir, H. Sammang) melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran tanah;
- Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2012 Asisten Administasi Pemerintahan mengumumkan tanah yang akan dibebaskan Pemkot dengan Pengumuman NO.593/3/Pem-Um.A TGL 08 OKT 2012;
- Bahwa pada Tanggal 09 Oktober 2012 , Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) dengan diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT mengajukan Surat nomor : 900/ 326 / Pem.Um.A perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Bontang. (Untuk Lahan Gedung Autis senilai Rp.9.244.500.000,- dan Lahan Gedung Seni senilai Rp.7.268.075.000) Dan Surat permohonan tersebut di Disposisi oleh Sekda yang ditujukan kepada Kabag Keuangan dengan isi "Evaluasi administrasinya dan Proses";
- Bahwa pada Tanggal 10 OKT 2012 dilaksanakan rapat negosiasi yang dipimpin Kabag Pemerintahan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dihadiri terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm), Kuasa pemilik (SRI WAHYUNI), Lurah Api Api, dimana dari hasil negosiasi antara Kabag Pemerintahan dan kuasa pemilik disepakati harga tanah sebesar rp. 1.500.000/M² dan dibuat BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA TANAH yang ditandatangani Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM) dengan Kuasa Pimilik (SRI WAHYUNI);

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 11 Oktober 2012 dilaksanakan pembayaran tanah untuk gedung Autis oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada sdr. SRI WAHYUNI (Kuasa pemilik) sebesar Rp. 9.224.500.000,00 dikurangi PPH.5% Rp. 462.225.000,00 = Rp. 8.782.275.000,00 yang dimasukkan ke Bank Kaltim Rek Tabungan nomor. 0082000474 atas nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa Uang hasil pembayaran tanah dari Pemkot Bontang sebesar Rp. 8.782.275.000,00 oleh H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) diberikan kepada pemilik tanah H.SUPU melalui sdr. H RUSTAM sebesar Rp.6.421.150.000,00 terdiri dari sebesar Rp. 6.071.150.000,00 ditransfer melalui bank dan tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 karena pemilik hanya menawarkan dengan harga rp. 1.100.000 / M2 dan fee sebesar Rp. 50.000/M2 serta kelebihan uang sebesar rp. 2.361.125.000,00 menjadi milik H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan);
- Bahwa sebelum dan saat negosiasi harga, Panitia tidak pernah menghubungi atau menanyakan langsung kepada pemilik tanah (H.SUPU atau H.RUSTAM) mengenai harga tanah yang ditawarkan kepada Pemkot padahal tanggal 8 Oktober 2012 PPTK terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi yang saat itu juga dihadiri pemilik tanah;
- Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2013 diterbitkan Peta Bidang tanah di Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara dengan nomor induk bidang 16.10.01.06.01544 dengan luas 6.163 M² ;
- Bahwa untuk penetapan LOKASI Gedung Seni sesuai dengan Berita acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 19/BA-16/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dengan alamat lokasi di jalan MT. Hatryono Rt 29 Kelurahan Api – Api Bontang Utara dengan luas kurang lebih 6.761M² dan sesuai dengan Keputusan walikota Bontang Nomor 410 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Rumah Seni dan Fasilitas Pendukung lainnya di kelurahan Api – Api Kecamatan Bontang Utara, menetapkan lokasi untuk pembangunana rumah seni dan fasilitas pendukung lainnya di jalan Masuk bank Dhanarta kelurahan Api – Api kecamatan Bontang Utara dengan luas 6.761 M²;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2012 terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selaku PPTK, menelpon sdr. Sarwono Singgih. SE

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



selaku Lembaga Penilai harga Tanah memberitahukan bahwa akan ada pembebasan tanah oleh Pemkot Bontang dengan biaya dari pemilik tanah, selanjutnya sdr. SARWONO SINGGIH datang ke Bontang untuk melihat lokasi yang akan dinilai dan negosiasi biaya jasa penilai, setelah ada kesepakatan besarnya biaya jasa lembaga Penilai yang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak;

- Tanggal 16 Juli 2012 Kepala Disbudpar Bontang mengirim surat no. 430/267/disbudpar.2 ke Sekda cq Kabag Pemerintahan perihal usulan kebutuhan lahan TA 2012 sebagai tindak lanjut surat tanggal 25 September 2009;
- sekitar bulan Juli 2012 sdr. YOSEP meminta tolong kepada H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) untuk menjualkan tanah H Muchammad Nurdin (Adik ipar) terletak di Kelurahan Api Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang seharga Rp. 900.000- /m²;
- Tanggal 17 Juli 2012 Pemilik tanah sdr. H.MUHAMMAD NURDIN membuat Surat Pernyataan Asal usul tanah Perwatanan yang diketahui oleh Ketua RT 29 dan Lurah Api-Api yang menerangkan bahwa asal usul tanah berasal dari Pembelian dari sdr. DAENG MANGATI sesuai Akta Jual Beli No. 301/PPAT/BTG/1985 tanggal 26 Juli 1985 seluas 6.200 M²;
- Tanggal 1 Agustus 2012 Pemilik tanah sdr. H.MUHAMMAD NURDIN membuat Surat :
 - o Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 593.83/896.1/IX/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang diketahui Ketua RT 29, Lurah Api-Api dan Camat Bontang Utara;
 - o Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 - o Surat Keterangan Riwayat Tanah Perwatanan
 - o Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan yang dihadiri dan disaksikan oleh:
 - Dra. Hj.Salmawati selaku Kasi tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Utara;
 - M.Ihsan,S,STP selaku Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Api-Api;
 - Toni Suhartono selaku Ketua RT 29;
 - Nurhaninah selaku yang berbatasan.
- Pada bulan Agustus 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menawarkan tanah kepada Pemkot Bontang melalui terdakwa DIMAS

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm), atas penawaran tersebut DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) meninjau lokasi dan diberikan copy surat tanah;

- Bahwa pada Tanggal 9 Agustus 2012 terdapat notulen rapat pembahasan kegiatan pengadaan lahan tahun 2012 yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL HIDAYATI,MM) dengan kesimpulan untuk lahan Gedung seni dengan lokasi yang sudah ada dan sesuai arahan tata ruang sudah dapat dilanjutkan diproses pengadaan lahannya;
- Bahwa Tanggal 13 Agustus 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan mengirimkan surat No. 100/233/Pem.Um-A ke Dinas/Instansi untuk melakukan Peninjauan lokasi pengadaan tanah tahun 2012, namun dalam daftar tidak ada peninjauan ke lokasi untuk Gedung Seni;
- Bahwa Tanggal 15 dan 16 Agustus 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Survey (DODDY SUKMA M,ST) yang diikuti oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang bersama Tim Teknis dinas terkait, namun untuk lokasi Gedung seni di Kelurahan Api-Api tidak dilakukan peninjauan lapangan;
- Pada tanggal 1 September 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) membuat Surat Kuasa dibawah tangan yang isinya pemilik tanah H. MUCHAMMAD NURDIN memberikan kuasa kepada sdri. Zainab SHAHAB (menantu HUSEIN ASSEGAF) untuk menjual, negosiasi, menetapkan harga, menerima pembayaran. (dalam surat kuasa tidak diketahui Lurah Api Api dan Camat Bontang Utara hanya diketahui Notaris tertanggal 9 Oktober 2012 dan 2 (dua) saksi) dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut tanggal 5 September 2012 H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) menawarkan tanah seluas 6.200 m2 di Kelurahan Api Api Bontang Utara dengan harga Rp. 1.500.000/M2 ke Walikota cq Kabag Pemerintahan (Surat penawaran ditandatangani sdri. ZAINAB SHAHAB);
- Bahwa pada Tanggal 13 September 2012 dibuat Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 nomor :650/671/DTRK-B oleh Tim Survey (DODDY SUKMA M,ST) atas pelaksanaan peninjauan lapangan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 15 dan 16 Nopember 2012 yang diikuti oleh Dinas Tata

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kota Bontang bersama Tim Teknis dinas terkait, namun untuk lokasi Gedung seni di Kelurahan Api-Api tidak dilakukan peninjauan lapangan;

- Pada tanggal 13-25 September 2012 Lembaga Penilai Harga Tanah dari Kantor SIH WIYARDI & REKAN melakukan penilaian obyek lahan untuk Gedung Seni, Gedung Autis dan Gedung Olah Raga, dengan hasil penilaiannya dituangkan dalam laporan :
 - Laporan nomor :LAP :638/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 638/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Autis sebesar Rp. 1.796.000/M2, atas permintaan Ibu SRI WAHYUNI;
 - Laporan nomor :LAP :639/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Gedung Seni sebesar Rp. 1.150.000/M2, atas permintaan Ibu ZAINAB SHAHAB;
 - Laporan nomor :LAP :796/SIH-PN/25/09/2012, NO: FILE : 796/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 perihal penilaian property untuk Sarana olah raga Kanaan sebesar rp. 300.000/M2, atas permintan Bp. Darius Sima;

Biaya untuk lembaga Appraisal dibayar oleh sdr.HUSEIN ASEGAF (pihak yang menawarkan tanah ke Pemkot Bontang) kepada terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm);

- Tanggal 28 September 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Survey (DODDY SUKMA M,ST) yang diikuti oleh Dinas Tata Ruang Kota Bontang bersama Tim Teknis dinas terkait ke lokasi Gedung seni di Kelurahan Api-Api. Berdasarkan peninjauan lokasi yang dilakukan, bahwa lokasi tanah direkomendasikan untuk dilanjutkan;
- Tanggal 5 Oktober 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan dengan surat No. 593/911/-Pem-Um.A TGL 05 OKT 2012 mengundang Tim terkait untuk hadir tanggal 8 Oktober 2013 dalam rangka negosiasi lahan untuk lokasi Gedung Seni, Gedung Autis dan Labkesda;
- Tanggal 8 Oktober 2012 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perbatasan antara Pemilik tanah (H.Muchammad Nurdin) dan PPTK terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) dihadiri Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Utara, Kasi Tata Permintahan Kelurahan, Ketua RT.29 dan saksi batas melaksanakan pemeriksaan tanah perbatasan;

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2012 Asisten Administasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL HIDAYATI,MM) mengumumkan tanah yang akan dibebaskan Pemkot dengan Pengumuman NO.593/2/Pem-Um.A TGL 08 OKT 2012 bahwa pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan selama 7 (Tujuh) hari setelah pengumuman, apabila tidak ada yang keberatan maka pelaksanaan pembebasan tanah akan ditindaklanjuti. Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DIMAS SAPUTRO Bin MARDIONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Terdakwa Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT mengajukan Surat nomor : 900/ 326 / Pem.Um.A perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Bontang. (Untuk Lahan Gedung Autis senilai Rp.9.244.500.000,- dan Lahan Gedung Seni senilai Rp.7.268.075.000) Dan Surat permohonan tersebut di Disposisi oleh Sekda yang ditujukan kepada Kabag Keuangan dengan isi "Evaluasi administrasinya dan Proses";
- Bahwa Tanggal 10 Oktober 2012 Walikota Bontang dengan KEP No. 410 TH 2012 TGL 10 OKT 2012 menetapkan lokasi lahan untuk pembangunan rumah seni seluas ± 6.761 M2 dilaksanakan rapat negosiasi yang dipimpin Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dihadiri terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm), Kuasa pemilik (ZAINAB SHAHAB), Lurah Api Api, dimana dari hasil negosiasi antara Kabag Pemerintahan dan kuasa pemilik disepakati harga tanah sebesar Rp. 1.075.000/M2 yang diketahui oleh Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL HIDAYATI,MM) dan dibuat BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA TANAH yang ditandatangani Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM) dengan Kuasa Pimilik (ZAINAB SHAHAB), Pemilik lahan (H.M.NURDIN) membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan nomor : 593.83/1058/Kec. Bontang Utara kepada terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)a.n PEMKOT BONTANG yang diketahui Lurah Api-Api dan Camat Bontang Utara, dan membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh Ketua RT 29 dan Lurah Api-Api;
- Bahwa Tanggal 11 Oktober 2012 dibuat Berita Acara Pembayaran lahan Gedung Seni oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :
 - Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM);

Halaman 29 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURUL Hidayati,MM);
- Kabag Pemerintahan (Dra Hj. NOORHAYATI NS,MSi);
- Kasubag Pertanahan (DIMAS SAPUTRO);
- Camat Bontang Utara;
- Lurah Api-Api;

kepada ZAINAB SHAHAB (Kuasa pemilik) sebesar Rp. 7.268.075.000,00 dikurangi PPH.5% Rp. 363.403.750,00 = Rp. 6.904.671.250,00;

- Bahwa Tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan SP2D nomor : 3731/SP2D/LS/2012 dana sebesar Rp.6.904.671.250,00 telah diterima melalui Bank Kaltim Rek Tabungan nomor. 0082366687 atas nama ZAINAB SHAHAB selaku Kuasa Pemilik Lahan;
- Bahwa Uang hasil pembayaran tanah dari Pemkot Bontang oleh H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) diberikan kepada pemilik tanah melalui sdr. H. YOSEP sebesar Rp. 4.750.035.000,00 dengan rincian tgl 12 Oktober 2012 Rp 4.000.035.000,00, ke Rekening H. M Nurdin di Bank Mandiri Rp. 500.000.000,00 dan Rp, 250.000.000,00 atau terdapat selisih Rp. 2.154.636.250,00;
- Bahwa Pembebasan tanah untuk pembangunan Gedung Seni oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak dilakukan langsung kepada pemilik mengakibatkan Pemkot Bontang melalui Tim Pelaksana Kegiatan pembebasan lahan membayar harga ganti rugi sebesar Rp. 1.075.000,00 per meter persegi kepada sdr. ZAINAB SHAHAB selaku Kuasa Pemilik sedangkan apabila pembebasan dilaksanakan secara langsung kepada sdr. H. YOSEP hanya ditawarkan sebesar Rp. 900.000,00 / M².
- Bahwa Tanggal 13 Januari 2013 diterbitkan Peta Bidang tanah di Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara dengan nomor induk bidang 16.10.01.06.01543 dengan luas 6.163 M²;
- Bahwa untuk Lokasi gedung olah raga kenaaan bedasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 31/BA-16.08/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan alamat lokasi di jalan Damai Gang Rt 11 Kelura han Kanaan Kec. Bontang Barat dengan luas tanah kurang lebih 12.500 M² , dan disesuaikan dengan keputusan walikota Nomor 463 tahun 2012 Tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi lahan untuk pembangunan sarana olah raga

Halaman 30 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



dan fasilitas pendukung lainnya di kelurahan kanaan kecamatan Bontang Barat Kota Bontang seluas kurang lebih 12.500 M²;

- Bahwa TanggalJuni 2012 dengan surat nomor 100/185/VI/KEC.BB.02, Camat Bontang Barat mengirim surat ke Walikota Bontang Cq Kabag Pemerintahan perihal pembebasan lahan untuk sarana olah raga. Sehingga Tanggal 02 Juli 2012 sdri. DARIUS SIMA selaku kuasa Notariil No.35 tanggal 27 Juni 2012 dari pemilik tanah sdr. H. GIMUN UTOMO, dibuat dihadapan Notaris Selmi Matarru, SH, menawarkan tanah seluas 12.089 M² terletak di RT.11 Kelurahan Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dengan harga Rp. 350.000,00/M² ke Walikota Bontang cq Kabag Pemerintahan;
- Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2012 nomor 100/233/Pem.Um-A, Asisten Administrasi Pemerintahan membuat undangan untuk melaksanakan peninjauan lokasi pengadaan tanah tahun 2012 tanggal 15-16 Agustus 2012. Dan sekitar Tanggal 08 Oktober 2012 Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengumumkan rencana pengadaan sarana prasarana olah raga Kanaan seluas 12.089 M²;
- Bahwa Tanggal 30 Oktober 2012 Walikota Bontang dengan KEP No.463 TH 2012 menetapkan lokasi lahan untuk pembangunan sarana olah raga kanaan seluas 12.500 M² dan sekitar Tanggal 23 Nopember 2012 Asisten Administrasi Pemerintahan dengan surat No. 593/911/-Pem-Um.A mengundang Tim terkait untuk hadir tanggal 26 Nopember 2013 dalam rangka negosiasi lahan sarana olah raga kanaan;
- Bahwa Tanggal 26 Nopember 2012 dilaksanakan rapat negosiasi yang dipimpin Kabag Pemerintahan yaitu Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dihadiri terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm), BPN Kota Bontang (Kasturi), Kelurahan Panaan (Vinson), Kec. Bontang Utara (Masriah), Kuasa pemilik (DARIUS.S), Dinas PU (Jefry S), Kec. Bontang Barat (Abdul Safa Muha, Rosman Sutia), Bappeda (Endi Hasany), Bagian Pemerintahan Umum (Ery Yuliansyah) dimana dari hasil negosiasi antara Panitia yang dipimpin Kabag Pemerintahan dan kuasa pemilik disepakati harga tanah sebesar Rp. 250.000/M² dan dibuat Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah yang ditandatangani Sekda Kota Bontang (Drs H. Asmudin Hamzah,MM) dengan Kuasa Pimilik (DARIUS SIMA);
- Bahwa yang dijadikan acuan Pimpinan rapat (Kabag Pemerintahan) dalam melaksanakan negosiasi adalah NJOP tahun 2012 Rp. 36.000,00 yang dikeluarkan oleh kantor Pajak dan harga yang ditetapkan oleh Lembaga

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Tanah (Apraisal) dari Kantor SIH WIRYADI & Rekan nomor LAP : 639/SIH-PN/25/09/2012, No. File : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 300.000 per M2 (atas permintaan kuasa penjual (DARIUS SIMA));

- Bahwa Tanggal 28 Nopember 2012 Pemilik tanah (H. GIMUN UTOMO) dan terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) dihadiri Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Bontang Barat (NAKROZI dan ROSMAN SURIA), Kasi Tata Permintahan Kelurahan Kanaan (RONY APRIANSYAH, S.IP), Ketua RT.37 (Yatimin) dan saksi batas (H. Kadir, H. Sammang) melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran tanah;
- Tanggal 12 Desember 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan pembayaran sebesar Rp. 3.022.250.000 dan Tanggal 17 Desember 2012 Tim Pengadaan Tanah membayar ganti rugi tanah kepada kuasa pemilik (DARIUS SIMA) sebesar Rp. 3.022.250.000,00 dikurangi PPh 5% Rp. 151.112.500,00 = Rp. 2.871.137.500,00 ke Bank Kaltim rekening tabungan no. 0082248421 atas nama DARIUS SIMA;
- Bahwa Uang hasil pembayaran tanah dari Pemkot Bontang sebesar Rp. 2.871.137.500,00 oleh Kuasa Pemilik (DARIUS SIMA) diberikan kepada pemilik tanah H. GIMUN UTOMO dengan cara transfer sebesar Rp.1.618.000.000,00 dan tunai sebesar Rp. 500.000.000,00, sdr. BENYAMIN LOE sebesar Rp. 150.000.000,00, sdr. DAUD PADANG sebesar Rp. 162.000.000,00, membayar Appraisal Rp. 35.000.000,00 serta sebesar Rp. 406.137.500,00 menjadi keuntungan sdr. DARIUS SIMA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) oleh Sekda Kota Bontang bersama-sama dengan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Bontang sejak tanggal 29 September 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/166/BKD.2 tanggal 27 September 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/1220/BKD.02 tanggal 29 September 2012, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 bersama dengan H.

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara)
(tersangka masih tahap penyidikan), hal tersebut melanggar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuttan dan manfaat untuk masyarakat;
Pasal 61 ayat (1) :
Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
Pasal 136, ayat (1)
Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalean seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undanagn
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14tahun 1982tanggal 6 Maret 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah;
5. Peraturan Kepala BPN Nomoer 3 tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah denagn Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum pasal 57 ayat :

- (3) Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah;
- (4) Pelaksanaan penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak dihadapan kepala kantor Pertanahan Kabupaten /Kota ;

Pasal 61 ayat :

- (3) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Jo pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh pihak;
- (4) Dalam Hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan pasal 55 sampai dengan pasal 59

Pasal 63 ayat (1) huruf :

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana di atas dalam BAB IV dan Pasal 61, Panitia Pengadaan Tanah kabupaten /kota melakukan pemberkasan dokumen pengadaan tanah untuk setiap bidang, yang terdiri dari : Surat Pelepasan / Penyerahan Hak atas tanah

6. Keputusan Walikota Bontang Nomor :

- 411 tahun 2012 tanggal 10 oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Gedung Autis dan Fasilitas Pendukung lainnya di kelurahan Api – api kecamatan Bontang Utara;
- 410 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi lahan untuk Pembangunan rumah seni dan fasilitas pendukung lainnya dileurahan api – Api kecamatan Bontang Utara;

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan sarana olah raga dan fasilitas pendukung lainnya di kelurahan kanan kecamatan bontang barat;

Poin kedua, Hurus b

Pemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang – barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga malainkan harus dilakukan kepada yang berhak'

- Bahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) oleh Sekda Kota Bontang bersama-sama dengan Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Bontang sejak tanggal 29 September 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 821.2/166/BKD.2 tanggal 27 September 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2/1220/BKD.02 tanggal 29 September 2012, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 bersama dengan H. SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF (sebagai perantara) (tersangka masih tahap penyidikan) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7.142.043.750,- (Tujuh milyar seratus empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-298/PW17/5/2015 tanggal 13 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Gedung Autis di kelurahan Api – Api, Gedung Gedung seni di kelurahan Api – Api dan Gedung Olah Raga Kanan kota Botang tahun anggaran 2012 yang ditandatangani pada tanggal 13 September 2017 oleh Jumanto,Ak, CFE, CFrA., M. Agus Shofie, Se; Abu Sofyan, SH; Novi Khairul Huda; Putri Octavia. SE dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonangan Pangihutanm M.M, CA, CFrA.

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Perbuatan terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2019, Nomor: PDS-05/BTG/09/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO** dari dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primiar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO**, dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO** untuk membayar **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi warna biru putih bermaterai 6000 dari Sarwono Singgih, SE (SIH WIRYADI & Rekan) yang dikeluarkan di Solo tanggal 25 September 2012 tentang telah diterima pembayaran Jasa Penilaian Tanah Rt. 29 Kel. Api - Api Kec. Bontang Utara seluas \pm 6.761 M² dari Gedung Seni (Zainab S) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 lembar SP2D kepada SRI WAHYUNI (lembar 2 untuk pengguna anggaran);
3. 1 lembar SPM kepada SRI WAHYUNI (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
4. 5 lembar SPP/SPP-LS kepada SRI WAHYUNI (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
5. 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a/n. SRI WAHYUNI (copy Leges);
6. 1 lembar SP2D kepada ZAINAB SHAHAB (lembar 2 untuk pengguna anggaran);
7. 1 lembar SPM kepada ZAINAB SHAHAB (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
8. 5 lembar SPP/SPP-LS kepada ZAINAB SHAHAB (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
9. 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a/n. ZAINAB SHAHAB (copy Leges);
10. 1 lembar SP2D kepada DARIUS SIMA (lembar 2 untuk pengguna anggaran);
11. 5 lembar SPP/SPP-LS kepada DARIUS SIMA (salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran);
12. 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a/n. DARIUS SIMA (lembar 3);
13. 1 lembar Kwitansi a/n penerima Darius Sima ;
14. 1 lembar Kwitansi a/n penerima Zainab Shahab ;
15. 1 lembar Kwitansi a/n penerima Sri Wahyuni ;
16. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
20. 1 lembar Sket Peta Bidang yang belum ada isiannya Gedung Seni

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 6.761 M2 (Copy);

21. 1 lembar Sket Peta Bidang yang belum ada isiannya Gedung Olahraga dengan luas 12.089 M2 (Copy);
22. 1 lembar Sket Peta Bidang yang belum ada isiannya Gedung Autis Center dengan luas 6.163 M2 (Copy);
23. 3 Berkas Permohonan proses penerbitan Peta Bidang :
 - a/n H. GIMUN UTOMO;
 - a/n H. SUPU;
 - a/n H.M. NURDIN;masing masing berisi :
 - Surat penerimaan dukomen;
 - Surat perintah setor SPS;
 - Surat Surat Permohonan Pengukuran;
 - Gambar ukur;
 - Peta Bidang Tanah;
24. 1 lembar Register tanda terima peta bidang tanah (Legis);
25. 3 lembar tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah (Legis);
26. Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Gedung Olahraga terdiri dari :
 - Surat Penawaran lahan dari DARIUS SIMA tanggal 2 Juli 2012;
 - Surat dari Camat Bontang Barat Nomor : 100/185/VI/Kec.BB.02;
 - Akta Notaris SELMI MATTARU, SH Nomor 35 tanggal 27 Juni 2012 tentang Kuasa Untuk Jual;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No : 593.83/315-A/VI/Kec.BB/2012 dari BENYAMIN LOE kepada H GIMUN UTOMO;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No : 593.83/315-B/VI/Kec.BB/2012 dari DAUD B PADANG kepada H GIMUN UTOMO;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No : 593.83/315-C/VI/Kec.BB/2012 dari DAUD B PADANG kepada H GIMUN UTOMO;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/067/Cmt-Btg B/II/2012 atas nama GIMUN UTOMO;
 - SK Walikota Nomor 463 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Sarana Olahraga di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat;
 - Surat Undangan Negosiasi Olahraga Kanaan;

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengumuman No 01/PPL/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Hasil Inventarisasi Tanah untuk Sarana Olahraga;
 - Daftar Nominatif untuk Sarana Olahraga;
 - SK Panitia Pengadaan Lahan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembayaran Sarana Olahraga;
 - Notulen Negosiasi Sarana Olahraga dan Daftar Hadir;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah;
 - Berita Acara Pembayaran Sarana Olahraga tanggal 17 Desember 2012 dan Daftar Pembayaran Lahan Sarana Olahraga;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/459/XI/Kec BB/2012 dari GIMUN UTOMO kepada DIMAS SAPUTRO;
 - Laporan Penilaian Properti Untuk Sarana Olahraga dari Kantor Penilai Publik SIH WIRYADI dan REKAN;
27. Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Autes Center terdiri dari :
- Telahan staf rencana lahan untuk pembangunan gedung Autes Center;
 - Surat Kuasa H.SUPU kepada SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.H.SUPU luas 6.168 m2;
 - SK Wali kota No 411 Tahun 2012 tentang penetapan lokasi Gedung Autes Center;
 - Undangan negosiasi lahan untuk Gedung Autes Center;
 - Notulen negosiasi Gedung Autes Center;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah;
 - Berita Acara pembayaran lahan dan Daftar pembayaran Gedung Autes Center;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/1059/Kec. Bontang Utara;
 - Laporan penilaian properti untuk Gedung Autes dari SIH WARYADI;
28. Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Gedung Seni terdiri dari:
- Surat kuasa H.M.NURDIN kepada Sdri. ZAENAB SHAHAB;
 - Akte jual beli no.reg.5517072 dari H.DAENG MANGASI kpd H.M.NURDIN luas 6200 m2;
 - 1 (satu) berkas Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 593.83/896.1/IX/2012 tanggal 01 Agustus 2013;

Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SPPT PBB an H NURDIN;
 - SK Wali kota No.410 Tahun 2012 tentang penetapan lokasi Pembangunan Rumah Seni;
 - Notulen Negosiasi Lahan Gedung Seni;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Gedung Seni;
 - Pengumuman Hasil Inventarisasi Gedung Seni Nomor: 593/2/Pem-Um.A;
 - Daftar Nominatif Gedung Seni;
 - Daftar Hadir;
 - Berita Acara Pembayaran Gedung Seni Tanggal 11 Oktober 2012;
 - Daftar Pembayaran Lahan Gedung Seni;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 593.83/1058/Kec.Bontang Utara dari H M NURDIN kepada DIMAS UTOMO;
 - Laporan Penilaian Properti Untuk Gedung Seni dari Kantor Penilai Publik SIH WIRYADI dan REKAN;
29. SK Walikota Nomor 160 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Panitia Pengadaan Tanah (asli);
30. 1 (satu) berkas Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 Nomor 650/724.1/DTRK-B untuk Gedung Autis dan Gedung Seni (asli);
31. 1 (satu) berkas Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 Nomor 650/671/DTRK-B untuk Gedung Autis (asli);
32. 1 (satu) berkas Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 Nomor 650/657.1/DTRK-B untuk Gedung Olahraga (asli);
33. Notulen Rapat Pembahasan Kegiatan Pengadaan Lahan Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Agustus 2012 (asli);
34. Surat Sekertariat Daerah Kota Bontang Nomor : 100/491/Pem-Um.A tanggal 27 Agustus 2012 Perihal Permohonan Penyelesaian buku laporan penilaian ganti rugi pengadaan tanah;
35. 1 (satu) buah buku “ Bagian pemerintahan umum Sekertariat Daerah kota Bontang Agenda Surat masuk/keluar tahun 2012-2013;
36. 1 Bendel buku Agenda surat masuk / keluar tahun 2012 bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bontang;
37. 1 Bendel buku Register Nomor Surat Keluar Sekertariat Daerah Kota bontang Tahun 2012;
38. 1 Bendel SPJ atas nama Dra. Noorhayati , NS, M.Si dan Maman Suparman Nomor : 090/0241/Umum tanggal 08 Mei 2012;

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kwitansi Asli pembayaran biaya Aprissal ganti rugi lahan rencana gedung olahraga di jalan Damai Kelurahan Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, Tanggal 25 September 2012 dari sdr. DARIUS SIMA kepada SIH WIRYADI, SE, M.Si sebesar Rp. 35.000.000;
40. Kwitansi Asli pembayaran biaya Aprissal ganti rugi lahan rencana gedung autis kelurahan api-api, Bontang tanggal 5 November 2012 kepada SIH WIRYADI, SE, M.Si MAOOI (Cert) sebesar Rp. 70.000.000;
41. Kwitansi Asli pembayaran biaya Aprissal ganti rugi lahan rencana gedung autis kelurahan api-api, Bontang tanggal 5 November 2012 kepada SIH WIRYADI, SE, M.Si MAOOI (Cert) sebesar Rp. 30.000.000;
42. Asli laporan Penilaian Properti untuk lahan rencana gedung seni Kel. Api-api terletak di Jalan perum dhanarta kel Api-api, Kec Bontang utara kota Bontang, Prov kaltim Nomor : LAP : 639/SIH-PN/25/09/2012 dan No. File : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 kepada Sekertaris daerah Kota Bontang Cq. Kepala bagian pemerintah di Bontang- Kaltim;
43. Asli laporan Penilaian Properti untuk lahan rencana gedung Autis Kel. Api-api terletak di Jalan perum dhanarta kel Api-api, Kec Bontang utara kota Bontang, Prov kaltim Nomor : LAP : 638/SIH-PN/25/09/2012 dan No. File : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 kepada Sekertaris daerah Kota Bontang Cq. Kepala bagian pemerintah di Bontang- Kaltim;
44. Asli laporan Penilaian Properti untuk lahan Sarana Olahraga Kanaan terletak di jalan damai gang kelurahan Kanaan, Kec. Bontang Barat Kota Bontang, prov Kaltim Nomor : LAP : 796/SIH-PN/25/09/2012 dan No. File : 796/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 kepada Sekertaris daerah Kota Bontang Cq. Kepala bagian pemerintah di Bontang- Kaltim;
45. Surat Kuasa dari sdr. Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM Selaku Sekda Kota Bontang kepada DIMAS SAPUTRO, S.STP selaku Kasubbag Pertanahan pada tanggal 2 Oktober 2012;
46. Surat Sekda kota Bontang nomor : 100/340/Pem-Um.A tanggal 8 Oktober 2012 perihal Permohonan pengukuran dan rincian biaya pengukuran;

Halaman 41 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



47. Daftar hadir rapat tanggal 9 Agustus 2012 perihal rapat pembahasan pengadaan lahan 2012;
48. 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Inova G No.Pol KT 1063 DO tahun 2013 dengan nomor rangka MHFXW42GXD2251282 dan nomor mesin 1 TR-7506299 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol KT 1063 DO atas nama pemilik DARIUS SIMA alamat Jl. Bandung 2 RT 25 GN Telihan Bontang mobil merk Toyota Type Kijang Inova G No.Pol KT 1063 DO tahun 2013 dengan nomor rangka MHFXW42GXD2251282 dan nomor mesin 1 TR-7506299;
Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02548075 dengan identitas Pemilik nama DARIUS SIMA alamat Jl. Bandung 2 RT 25 GN Telihan Bontang Barat Bontang No.KTP 6474030410700001 dan identitas kendaraan mobil merk Toyota Type Kijang Inova G No.Pol KT 1063 DO tahun 2013 dengan nomor rangka MHFXW42GXD2251282 dan nomor mesin 1 TR-7506299;
49. Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 tentang Penunjukkan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2012;
50. Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama **.H.SAYID HUSEN ASSEGRAF Bin SYEH ASSEGAF**

7. Menetapkan agar terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Nota pembelaannya tertanggal 19 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada unsur melawan hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada unsur merugikan keuangan negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



- 1) Auditor BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, melakukan audit tidak berpedoman pada standar auditor, jadi hasil auditnya tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- 2) Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 3) Bahwa tidak ada kerugian negara karena cara perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor tidak berpedoman pada standar auditor.

- Bahwa dengan demikian oleh karena Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada yang terbukti secara sah dan meyakinkan, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dimas Saputro, S.Stp Bin Mardiono Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan terdakwa Dimas Saputro, S.Stp Bin Mardiono Alm.) dari dakwaan tersebut (vrijspraak), atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Dimas Saputro, S.Stp Bin Mardiono Alm.) dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging).
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau,
Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya dengan surat tertanggal 27 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk serta keterangan terdakwa, maka Penuntut Umum menyatakan **telah**

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa dengan demikian maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengemukakan Dupliknya dengan surat tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP *bin* (alm.) MARDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwadari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP *bin* (alm.) MARDIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin (Alm) MARDIONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP *bin* (alm.) MARDIONO tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti:

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi warna biru putih bermaterai 6000 dari Sarwono Singgih, SE (SIH WIRYADI & Rekan) yang dikeluarkan di Solo tanggal 25 September 2012 tentang telah diterima pembayaran Jasa Penilaian Tanah Rt. 29 Kel. Api - Api Kec. Bontang Utara seluas \pm 6.761 M² dari Gedung Seni (Zainab S) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 lembar SP2D kepada SRI WAHYUNI (lembar 2 untuk pengguna anggaran);
3. 1 lembar SPM kepada SRI WAHYUNI (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
4. 5 lembar SPP/SPP-LS kepada SRI WAHYUNI (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
5. 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a/n. SRI WAHYUNI (copy Leges);
6. 1 lembar SP2D kepada ZAINAB SHAHAB (lembar 2 untuk pengguna anggaran);
7. 1 lembar SPM kepada ZAINAB SHAHAB (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
8. 5 lembar SPP/SPP-LS kepada ZAINAB SHAHAB (salinan 2 untuk bendahara pengeluaran);
9. 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a/n. ZAINAB SHAHAB (copy Leges);
10. 1 lembar SP2D kepada DARIUS SIMA (lembar 2 untuk pengguna anggaran);
11. 5 lembar SPP/SPP-LS kepada DARIUS SIMA (salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran);
12. 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a/n. DARIUS SIMA (lembar 3);
13. 1 lembar Kwitansi a/n penerima Darius Sima ;
14. 1 lembar Kwitansi a/n penerima Zainab Shahab ;
15. 1 lembar Kwitansi a/n penerima Sri Wahyuni ;
16. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Setda Kota Bontang TA. 2012;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Setda Kota Bontang

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



TA. 2012;

20.1 lembar Sket Peta Bidang yang belum ada isiannya Gedung Seni dengan luas 6.761 M2 (Copy);

21.1 lembar Sket Peta Bidang yang belum ada isiannya Gedung Olahraga dengan luas 12.089 M2 (Copy);

22.1 lembar Sket Peta Bidang yang belum ada isiannya Gedung Autis Center dengan luas 6.163 M2 (Copy);

23.3 Berkas Permohonan proses penerbitan Peta Bidang :

- a/n H. GIMUN UTOMO;

- a/n H. SUPU;

- a/n H.M. NURDIN;

masing masing berisi :

- Surat penerimaan dukumen;

- Surat perintah setor SPS;

- Surat Surat Permohonan Pengukuran;

- Gambar ukur;

- Peta Bidang Tanah;

24. 1 lembar Register tanda terima peta bidang tanah (Legis);

25. 3 lembar tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah (Legis);

26. Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Gedung Olahraga terdiri dari :

- Surat Penawaran lahan dari DARIUS SIMA tanggal 2 Juli 2012;

- Surat dari Camat Bontang Barat Nomor : 100/185/VI/Kec.BB.02;

- Akta Notaris SELMI MATTARU, SH Nomor 35 tanggal 27 Juni 2012 tentang Kuasa Untuk Jual;

- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No : 593.83/315-A/VI/Kec.BB/2012 dari BENYAMIN LOE kepada H GIMUN UTOMO;

- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No : 593.83/315-B/VI/Kec.BB/2012 dari DAUD B PADANG kepada H GIMUN UTOMO;

- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No : 593.83/315-C/VI/Kec.BB/2012 dari DAUD B PADANG kepada H GIMUN UTOMO;

- 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593.83/067/Cmt-Btg B/II/2012 atas nama GIMUN UTOMO;

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Walikota Nomor 463 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Sarana Olahraga di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat;
 - Surat Undangan Negosiasi Olahraga Kanaan;
 - Surat Pengumuman No 01/PPL/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Hasil Inventarisasi Tanah untuk Sarana Olahraga;
 - Daftar Nominatif untuk Sarana Olahraga;
 - SK Panitia Pengadaan Lahan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Pembayaran Sarana Olahraga;
 - Notulen Negosiasi Sarana Olahraga dan Daftar Hadir;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah;
 - Berita Acara Pembayaran Sarana Olahraga tanggal 17 Desember 2012 dan Daftar Pembayaran Lahan Sarana Olahraga;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/459/XI/Kec BB/2012 dari GIMUN UTOMO kepada DIMAS SAPUTRO;
 - Laporan Penilaian Properti Untuk Sarana Olahraga dari Kantor Penilai Publik SIH WIRYADI dan REKAN;
27. Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Autes Center terdiri dari :
- Telahan staf rencana lahan untuk pembangunan gedung Autes Center;
 - Surat Kuasa H.SUPU kepada SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an.H.SUPU luas 6.168 m2;
 - SK Wali kota No 411 Tahun 2012 tentang penetapan lokasi Gedung Autes Center;
 - Undangan negosiasi lahan untuk Gedung Autes Center;
 - Notulen negosiasi Gedung Autes Center;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah;
 - Berita Acara pembayaran lahan dan Daftar pembayaran Gedung Autes Center;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/1059/Kec. Bontang Utara;
 - Laporan penilaian properti untuk Gedung Autes dari SIH WARYADI;
28. Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Gedung Seni terdiri dari:
- Surat kuasa H.M.NURDIN kepada Sdri. ZAENAB SHAHAB;
 - Akte jual beli no.reg.5517072 dari H.DAENG MANGASI kpd

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.M.NURDIN luas 6200 m2;
- 1 (satu) berkas Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 593.83/896.1/IX/2012 tanggal 01 Agustus 2013;
 - 2 (dua) lembar SPPT PBB an H NURDIN;
 - SK Wali kota No.410 Tahun 2012 tentang penetapan lokasi Pembangunan Rumah Seni;
 - Notulen Negosiasi Lahan Gedung Seni;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah Gedung Seni;
 - Pengumuman Hasil Inventarisasi Gedung Seni Nomor: 593/2/Pem-Um.A;
 - Daftar Nominatif Gedung Seni;
 - Daftar Hadir;
 - Berita Acara Pembayaran Gedung Seni Tanggal 11 Oktober 2012;
 - Daftar Pembayaran Lahan Gedung Seni;
 - 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor : 593.83/1058/Kec.Bontang Utara dari H M NURDIN kepada DIMAS UTOMO;
 - Laporan Penilaian Properti Untuk Gedung Seni dari Kantor Penilai Publik SIH WIRYADI dan REKAN;
29. SK Walikota Nomor 160 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Panitia Pengadaan Tanah (asli);
30. 1 (satu) berkas Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 Nomor 650/724.1/DTRK-B untuk Gedung Autis dan Gedung Seni (asli);
31. 1 (satu) berkas Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 Nomor 650/671/DTRK-B untuk Gedung Autis (asli);
32. 1 (satu) berkas Berita Acara Peninjauan Lahan Tahun 2012 Nomor 650/657.1/DTRK-B untuk Gedung Olahraga (asli);
33. Notulen Rapat Pembahasan Kegiatan Pengadaan Lahan Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Agustus 2012 (asli);
34. Surat Sekertariat Daerah Kota Bontang Nomor : 100/491/Pem-Um.A tanggal 27 Agustus 2012 Perihal Permohonan Penyelesaian buku laporan penilaian ganti rugi pengadaan tanah;
35. 1 (satu) buah buku “ Bagian pemerintahan umum Sekertariat Daerah kota Bontang Agenda Surat masuk/keluar tahun 2012-2013;
36. 1 Bendel buku Agenda surat masuk / keluar tahun 2012 bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bontang;

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 Bendel buku Register Nomor Surat Keluar Sekertariat Daerah Kota Bontang Tahun 2012;
38. 1 Bendel SPJ atas nama Dra. Noorhayati , NS, M.Si dan Maman Suparman Nomor : 090/0241/Umum tanggal 08 Mei 2012;
39. Kwitansi Asli pembayaran biaya Aprissal ganti rugi lahan rencana gedung olahraga di jalan Damai Kelurahan Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, Tanggal 25 September 2012 dari sdr. DARIUS SIMA kepada SIH WIRYADI, SE, M.Si sebesar Rp. 35.000.000;
40. Kwitansi Asli pembayaran biaya Aprissal ganti rugi lahan rencana gedung autis kelurahan api-api, Bontang tanggal 5 November 2012 kepada SIH WIRYADI, SE, M.Si MAOOI (Cert) sebesar Rp. 70.000.000;
41. Kwitansi Asli pembayaran biaya Aprissal ganti rugi lahan rencana gedung autis kelurahan api-api, Bontang tanggal 5 November 2012 kepada SIH WIRYADI, SE, M.Si MAOOI (Cert) sebesar Rp. 30.000.000;
42. Asli laporan Penilaian Properti untuk lahan rencana gedung seni Kel. Api-api terletak di Jalan perum dhanarta kel Api-api, Kec Bontang utara kota Bontang, Prov kaltim Nomor : LAP : 639/SIH-PN/25/09/2012 dan No. File : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 kepada Sekertaris daerah Kota Bontang Cq. Kepala bagian pemerintah di Bontang- Kaltim;
43. Asli laporan Penilaian Properti untuk lahan rencana gedung Autis Kel. Api-api terletak di Jalan perum dhanarta kel Api-api, Kec Bontang utara kota Bontang, Prov kaltim Nomor : LAP : 638/SIH-PN/25/09/2012 dan No. File : 639/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 kepada Sekertaris daerah Kota Bontang Cq. Kepala bagian pemerintah di Bontang- Kaltim;
44. Asli laporan Penilaian Properti untuk lahan Sarana Olahraga Kanaan terletak di jalan damai gang kelurahan Kanaan, Kec. Bontang Barat Kota Bontang, prov Kaltim Nomor : LAP : 796/SIH-PN/25/09/2012 dan No. File : 796/SIH-PN/09/2012 tanggal 25 September 2012 kepada Sekertaris daerah Kota Bontang Cq. Kepala bagian pemerintah di Bontang- Kaltim;
45. Surat Kuasa dari sdr. Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM Selaku Sekda Kota Bontang kepada DIMAS SAPUTRO, S.STP selaku Kasubbag Pertanahan pada tanggal 2 Oktober 2012;

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



46. Surat Sekda kota Bontang nomor : 100/340/Pem-Um.A tanggal 8 Oktober 2012 perihal Permohonan pengukuran dan rincian biaya pengukuran;
47. Daftar hadir rapat tanggal 9 Agustus 2012 perihal rapat pembahasan pengadaan lahan 2012;
48. 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Inova G No.Pol KT 1063 DO tahun 2013 dengan nomor rangka MHFXW42GXD2251282 dan nomor mesin 1 TR-7506299 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol KT 1063 DO atas nama pemilik DARIUS SIMA alamat Jl. Bandung 2 RT 25 GN Telihan Bontang mobil merk Toyota Type Kijang Inova G No.Pol KT 1063 DO tahun 2013 dengan nomor rangka MHFXW42GXD2251282 dan nomor mesin 1 TR-7506299;
Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02548075 dengan identitas Pemilik nama DARIUS SIMA alamat Jl. Bandung 2 RT 25 GN Telihan Bontang Barat Bontang No.KTP 6474030410700001 dan identitas kendaraan mobil merk Toyota Type Kijang Inova G No.Pol KT 1063 DO tahun 2013 dengan nomor rangka MHFXW42GXD2251282 dan nomor mesin 1 TR-7506299;
49. Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 tentang Penunjukkan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2012;
50. Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Sayid Husen Asegaf;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smr, tanggal 30 April 2019, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 9 Mei 2019 ;

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan surat tertanggal 14 Mei 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Mei 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Kontra Memori Bandingnya dengan surat tertanggal 18 September 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 September 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 04 Nopember 2019, Nomor W18-U1/7505-7506/PID-TPK.01.6/IX/ 2019, selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 24 April 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr., tanggal 30 April 2019, menyatakan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah dilakukan menurut tatacara dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan-permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR;

Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“secara bersama-sama dan melawan hukum, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“

SUBSIDAIR ;

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara“;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan subsidaritas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan Primair dan apabila terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya harus dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Tingkat Banding berpendapat, dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) secara bersama-sama sebagai Turut Serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam pembebasan/pengadaan lahan tanah untuk Pembangunan gedung Autis dan gedung Seni di Kelurahan Api-api Kota Bontang Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr.tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan alm.Drs.H. Azmuddin Hamzah (*alm.*) selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Dra. NOORHAYATI NS, Msi *binti* NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/*splitsing*) Kabag. Pemerintahan pada Setda. Kota Bontang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Terdakwa DIMAS SAPUTRO, S.ST. *bin alm.* MARDIONO selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), bertempat di lingkungan Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang dimintakan Banding tersebut yang pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai Biaya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam amar Putusan angka 8 terdapat kesalahan redaksional tentang **penyebutan besarnya dengan huruf** yang tertulis (sepuluh juta rupiah) sedangkan tertera dengan angka Rp.10.000, 00, serta pada halaman pertama tentang penulisan Nomor Penetapan Penangguhan Penahanan tertulis Nomor 39 dan nama Terdakwa yang tertulis **Terdakwa Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT**, yang seharusnya Nomor 40 dan nama Terdakwa **DIMAS SAPUTRO,S.STP bin (alm) MARDIONO**, oleh karena itu sepanjang mengenai kekeliruan/kesalahan redaksional tersebut perlu diperbaiki/diubah sesuai dengan yang benar *include* dengan pertimbangan ini maupun dalam amar Putusan kemudian, sedangkan selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar selebihnya keseluruhannya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah tepat mengingat Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat *extra ordinary crime* yang tentu sangat merugikan masyarakat dan Negara *ic.* kerugian Negara keseluruhannya mencapai jumlah Rp.4,665,486,250.00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga pemberantasannyapun perlu dilakukan secara khusus/*extra ordinary* pula agar cukup dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi pelaku sebagai contoh bagi pejabat pemilik kewenangan agar tercipta *clean government* yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) disamping faktor lain yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dan cukup memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya “ Keberatan terhadap Pasal, Pidana (*strafmaat*) badan dan denda ” sebagai berikut :

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Smr tanggal 24 April 2019, terdakwa DIMAS SAPUTRO, S.STP Bin (Alm) MARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam amar putusan diatas, dimana terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
- ✓ Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Smr tanggal 24 April 2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari rabu tanggal 24 April 2019 tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang kami tuangkan dalam tuntutan kami mengenai pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut Kami Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa DIMAS SAPUTRO, S.STP. bin (alm.) MARDIONO telah terpenuhi melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hingga saat ini (tenggat waktu 14 hari sejak Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 30 April 2019) Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Ketua Pengadilan Negeri Samarinda **belum menerima Putusan Lengkap perkara nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Smr tanggal 24 April 2019 atas nama terdakwa DIMAS SAPUTRO, S.STP. Bin (Alm) MARDIONO.**

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Kontra Memori Banding sebagaimana suratnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 September 2019 dengan mengemukakan tanggapan/pendapatnya atas alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan *a quo*, sama sekali tidak ditemukan adanya aliran dana yang diterima oleh Terdakwa DIMAS SAPUTRO, S.STP. *bin* (alm.) MARDIONO, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas bahwa alasan keberatan Pembanding/Penuntut Umum sangat tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi Samarinda mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri samarinda yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum, maka sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tentang pasal dakwaan Primair yang menurut Penuntut Umum telah terbukti secara sah, telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 135 s/d. 167) dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, meskipun terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Hakim Anggota II, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut telah diambil alih, maka demi efektivitas dan efisiensi Putusan karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali/ulang;
- ❖ Bahwa tentang kualifikasi delik dan penjatuhan pidana (*strafmat*) Denda maupun tanpa uang pengganti Pengadilan Tindak pidana pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memandang adalah sudah cukup patut dan adil oleh karena tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan Terdakwa menikmati secara nyata keuntungan yang mengakibatkan kerugian

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama maupun *include* dalam Putusan ini, karenanya tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

- ❖ Bahwa tentang keterlambatan penerimaan salinan putusan sebagai alasan dalam mengajukan memori banding tidak beralasan hukum untuk menggugurkan *legal reasoning* pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai *yudex factie* di tingkat pertama oleh karena hal tersebut telah menyangkut bidang teknis administrasi;
- ❖ Bahwa demikian pula tentang alasan/tanggapan Penasihat Hukum /Terdakwa dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama *in cassu*, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat Tanggapan/Pendapat Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Banding sebagaimana terurai di atas tidak perlu/*irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan karena berpotensi merugikan masyarakat dan Negara, khususnya keuangan Negara, sehingga perlindungannya perlu bersifat khusus/*extra ordinari*serta dilakukan secara komprehensif guna menjaga kerugian yang timbul karenanya, sesuai dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, pidana juga dimaksudkan agar ia Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi *ratio* maupun

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara dan benar bahwa benteng yang paling kokoh bagi momentum perilaku koruptif yang muncul pada diri manusia hanyalah kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari manusia itu sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr., dipandang sudah tepat, adil serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat dipertahankan kecuali sepanjang mengenai Biaya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam amar Putusan angka 8, oleh karena terdapat kesalahan redaksional tentang penyebutan besarnya dengan huruf yang tertulis (sepuluh juta rupiah) sedangkan tertera dengan angka Rp.10.000.00, serta pada halaman pertama tentang penulisan Nomor Penetapan Penangguhan Penahanan tertulis Nomor 39 dan nama Terdakwa yang tertulis Terdakwa Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT, yang seharusnya Nomor 40 dan nama Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP bin (alm) MARDIONO yang perlu diperdiperbaik/diubah, sedangkan untuk selebihnya dapat dipertahankan, karenanya menurut hukum untuk selebihnya harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 242 KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 58 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya :

- Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah redaksional amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr. yang dimohonkan Banding tersebut pada angka 8 (delapan) sepanjang mengenai penyebutan biaya perkara dengan huruf, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut :
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2019, Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr. yang dimohonkan Banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2019 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Edy, S.H., M.Hum** dan Hakim *Ad Hoc.* Tindak Pidana Korupsi **Mochamad Ilyas, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Nopember

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Nomor :22/PID-TPK/2019/PT.SMR., Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hotma Situngkir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Syamsul Edy, S.H., M.Hum.**

Agung Suradi, S.H.

2. **Mochamad Ilyas, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H.

Halaman 60 dari 60 halaman, Putusan Nomor 22/PID-TPK/2019/PT.SMR.